



P U T U S A N
Nomor 676/Pid.B/2020/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **SUPRIYANTO Bin DAMING ;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur / Tgl lahir : 27 Tahun / 18 Nopember 1992 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru RT.010 / RW.08, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak kerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
6. Perpanjangan tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 676/Pid.B/2020/ PN Jkt Utr tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 676/Pid.B/2020/PN Jkt Utr tanggal 16 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUPRIYANTO Bin DAMING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIYANTO Bin DAMING berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y 12 warna Biru,
Dikembalikan kepada saksi CECEP ZUHRI ;
4. Menetapkan agar terdakwa SUPRIYANTO Bin DAMING membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUPRIYANTO Bin DAMING bersama-sama dengan DENIS (DPO) , pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 atau setidaknya pada bulan Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di TL Perintis Kemerdekaan Jl. Boulevard Raya Kel Kelapa Gading Timur Kec Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain diri terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SUPRIYANTO Bin DAMING bertemu dengan DENIS (belum tertangkap) dan bersepakat untuk melakukan pencurian Handphone (jambret) dan terdakwa di bonceng dengan sepeda motor oleh DENIS dan tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan DENIS melihat saksi CECEP SUHRI yang sedang memegang / memainkan Handphone di dalam mobil yang kacanya terbuka lalu terdakwa menyuruh DENIS untuk memberhentikan sepeda motornya dan terdakwa SUPRIYANTO turun dari sepeda motor dan mendekati mobil yang dikendarai oleh saksi CECEP SUHRI lalu mengambil 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna Biru yang selanjutnya terdakwa melarikan diri dan dapat ditangkap warga sekitar sedangkan DENIS pergi dengan sepeda motornya;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi CECEP SUHRI mengalami kerugian sekitar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **CECEP SUHRI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan pada penyidik Polri ;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020, bertempat di TL Perintis Kemerdekaan Jl. Boulevard Raya Kel Kelapa Gading Timur Kec Kelapa Gading Jakarta Utara.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi yang sedang memegang dan memainkan Hanphone di dalam mobil yang kacanya terbuka lalu terdakwa menyuruh DENIS untuk memberhentikan sepeda motornya dan terdakwa SUPRIYANTO turun dari sepeda motor dan mendekati mobil yang dikendarai oleh saksi lalu mengambil 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna Biru yang selanjutnya terdakwa melarikan diri dan dapat ditangkap warga sekitar sedangkan DENIS pergi dengan sepeda motornya;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut mengalami kerugian Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;

2. **MASFUT**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan pada penyidik Polri ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020, bertempat di TL Perintis Kemerdekaan Jl. Boulevard Raya Kel Kelapa Gading Timur Kec Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa saksi menerangkan CECEP SUHRI yang sedang memegang dan memainkan Hanphone di dalam mobil yang kacanya terbuka lalu terdakwa menyuruh DENIS untuk memberhentikan sepeda motornya dan terdakwa SUPRIYANTO turun dari sepeda motor dan mendekati mobil yang dikendarai oleh saksi CECEP SUHRI lalu mengambil 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna Biru yang selanjutnya terdakwa melarikan diri dan dapat ditangkap warga sekitar sedangkan DENIS pergi dengan sepeda motornya.
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar jam 22.30 Wib saksi sedang bertugas di Polsek Kelapa Gading ada warga masyarakat menelepon polsek ada pelaku jambret yang tertangkap di Jl. Boulevard raya Kelapa Gading dan ternyata terdakwa sedang di keroyok oleh warga masyarakat sehingga saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti dan di bawa ke Polsek kelapa Gading untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan serta keterangan para saksi dan pada saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020, bertempat di TL Perintis Kemerdekaan Jl. Boulevard Raya Kel Kelapa Gading Timur Kec Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa menerangkan CECEP SUHRI yang sedang memegang dan memainkan Hanphone di dalam mobil yang kacanya terbuka lalu terdakwa menyuruh DENIS untuk memberhentikan sepeda motornya dan terdakwa SUPRIYANTO turun dari sepeda motor dan mendekati mobil yang dikendarai oleh saksi CECEP SUHRI lalu mengambil 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna Biru yang selanjutnya terdakwa melarikan diri dan dapat ditangkap warga sekitar sedangkan DENIS pergi dengan sepeda motornya;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan DENIS (belum tertangkap) dan bersepakat untuk melakukan pencurian Handphone (jambret) dan terdakwa di bonceng dengan sepeda motor oleh DENIS dan tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan DENIS melihat saksi CECEP SUHRI yang sedang memegang dan memainkan Hanphone di dalam mobil yang kacanya terbuka lalu terdakwa menyuruh DENIS untuk memberhentikan sepeda motornya dan terdakwa SUPRIYANTO turun dari sepeda motor dan mendekati mobil yang dikendarai oleh saksi CECEP SUHRI lalu mengambil 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna Biru yang selanjutnya terdakwa melarikan diri dan dapat ditangkap warga sekitar sedangkan DENIS pergi dengan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y 12 warna Biru (dikembalikan kepada saksi CECEP ZUHRI);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020, bertempat di TL Perintis Kemerdekaan Jl. Boulevard Raya Kel Kelapa Gading Timur Kec Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa awalmula kejadiannya bermula ketika saksi korban Cecep Suhri yang sedang memegang dan memainkan Hanphone di dalam mobil yang kacanya terbuka lalu terdakwa menyuruh Denis (belum tertangkap) untuk memberhentikan sepeda motornya dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati mobil yang dikendarai oleh saksi Cecep Suhri lalu mengambil 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna Biru yang selanjutnya terdakwa melarikan diri dan dapat ditangkap warga sekitar sedangkan Denis (belum tertangkap) pergi dengan sepeda motornya;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Denis (belum tertangkap) dan bersepakat untuk melakukan pencurian Handphone (jambret) dan terdakwa di bonceng dengan sepeda motor oleh Denis (belum tertangkap) dan tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan Denis (belum tertangkap) melihat saksi Cecep Suhri yang sedang memegang dan memainkan Hanphone di dalam mobil yang kacanya terbuka lalu terdakwa menyuruh Denis (belum tertangkap) untuk memberhentikan sepeda motornya dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati mobil yang dikendarai oleh saksi Cecep Suhri lalu mengambil 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna Biru yang selanjutnya terdakwa melarikan diri dan dapat ditangkap warga sekitar sedangkan Denis (belum tertangkap) pergi dengan sepeda motornya;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum pidana, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selama dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diperhadapkan Terdakwa **Supriyanto Bin Daming** dengan identitas yang bersesuaian dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menanggapi dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lainnya, dan juga dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasanya;

Menimbang, bahwa Melawan hukum menurut ajaran yang materiil adalah disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam rumusan delik maka perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan atau menghambat terwujudnya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu “ ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri ;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020, bertempat di TL Perintis Kemerdekaan Jl. Boulevard Raya Kel Kelapa Gading Timur Kec Kelapa Gading Jakarta Utara;

Menimbang bahwa awalmula kejadiannya ketika saksi korban Cecep Suhri yang sedang memegang dan memainkan Hanphone di dalam mobil yang kacanya terbuka lalu terdakwa menyuruh Denis (belum tertangkap) untuk memberhentikan sepeda motornya dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati mobil yang dikendarai oleh saksi Cecep Suhri lalu mengambil 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna Biru yang selanjutnya terdakwa melarikan diri dan dapat ditangkap warga sekitar sedangkan Denis (belum tertangkap) pergi dengan sepeda motornya;

Menimbang bahwa terdakwa bertemu dengan Denis (belum tertangkap) dan bersepakat untuk melakukan pencurian Handphone (jambret) dan terdakwa di bonceng dengan sepeda motor oleh Denis (belum tertangkap) dan tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan Denis (belum tertangkap) melihat saksi Cecep Suhri yang sedang memegang dan memainkan Hanphone di dalam mobil yang kacanya terbuka lalu terdakwa menyuruh Denis (belum tertangkap) untuk memberhentikan sepeda motornya dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati mobil yang dikendarai oleh saksi Cecep Suhri lalu mengambil 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna Biru yang selanjutnya terdakwa melarikan diri dan dapat ditangkap warga sekitar sedangkan Denis (belum tertangkap) pergi dengan sepeda motornya;

Menimbang bahwa akibat kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu";

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa SAKSI CECEP ZUHRI dan MASFUD dan Bahwa terdakwa SUPRIYANTO Bin DAMING bertemu dengan DENIS (belum tertangkap) dan bersepakat untuk melakukan pencurian Handphone (jambret) dan terdakwa di bonceng dengan sepeda motor oleh DENIS dan tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan DENIS melihat saksi CECEP SUHRI yang sedang memegang / memainkan Handphone di dalam mobil yang kacanya terbuka lalu terdakwa menyuruh DENIS untuk memberhentikan sepeda motornya dan terdakwa SUPRIYANTO turun dari sepeda motor dan mendekati mobil yang dikendarai oleh saksi CECEP SUHRI lalu mengambil 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna Biru yang selanjutnya terdakwa melarikan diri dan dapat ditangkap warga sekitar sedangkan DENIS pergi dengan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa maksud Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki dan Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak atas tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara bersekutu dan bekerja sama dimana masing-masing mempunyai peran untuk terlaksananya perbuatan, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 676/Pid.B/2020/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y 12 warna Biru yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi CECEP ZUHRI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYANTO Bin DAMING** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y 12 warna Biru,

Dikembalikan kepada saksi CECEP ZUHRI ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Selasa**, tanggal **25 Agustus 2020**, oleh Purnawan Narsongko, S.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto, Bc.IP., S.H., M.H dan Agung Purbantoro, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Zainal Dwi Arianto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Tugiyanto, Bc.IP., S.H., M.H.

Purnawan Narsongko, S.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobi Rahman Siahaan, S.H.